

ANALISIS MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PROGRAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) (STUDI KASUS UPK SYARIAH TUJUAH SERUMPUN AMPEK ANGKEK, AGAM)

Rizal Samudra¹, Habibatur Ridhah²

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

e-mail: Samudrarizal870@gmail.com¹, Habibaturridhah@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak – Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya risiko pembiayaan bermasalah dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikelola oleh UPK Syariah Tujuh Serumpun di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi perempuan melalui penyediaan akses permodalan bagi usaha mikro. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan, seleksi penerima pembiayaan yang kurang optimal, rendahnya disiplin pembayaran anggota, serta pendampingan yang belum maksimal. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat mengganggu keberlanjutan dana bergulir dalam program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah serta menganalisis strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh UPK Syariah dalam mengelola pembiayaan program SPP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus UPK, anggota penerima pembiayaan, serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya komitmen anggota, kurang optimalnya manajemen kelompok, serta rendahnya kemampuan dalam mengelola usaha. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan ketidakstabilan pendapatan usaha dan kondisi ekonomi masyarakat. Untuk meminimalkan risiko tersebut, UPK Syariah menerapkan strategi mitigasi risiko seperti penerapan prinsip 5C dalam penilaian calon penerima pembiayaan, pengawasan secara berkala, serta pendampingan kepada anggota kelompok agar keberlanjutan program tetap terjaga.

Kata Kunci: Keputusan Nasabah, Mitigasi Risiko, Pembiayaan Bermasalah, Program SPP, Prinsip 5C, UPK Syariah.

Abstract – This research was motivated by the risk of problematic financing in the Women's Savings and Loan Programme (SPP) managed by UPK Syariah Tujuh Serumpun in Ampek Angkek District, Agam Regency. This programme aims to empower women economically by providing access to capital for micro-enterprises. However, in its implementation, there are still various obstacles, such as the use of funds that are not in accordance with their intended purpose, suboptimal selection of financing recipients, low payment discipline among members, and inadequate assistance. These conditions have the potential to cause problematic financing that can disrupt the sustainability of revolving funds in the programme. This study aims to identify the factors causing problem financing and analyse the risk mitigation strategies implemented by UPK Syariah in managing SPP programme financing. The research method used is qualitative with a case study approach. Data was collected through interviews, observations, and documentation of UPK administrators, financing recipients, and other related parties. The results of the study indicate that problematic financing is influenced by internal and external factors. Internal factors include weak commitment among members, suboptimal group management, and low capacity to manage businesses. External factors relate to unstable business income and community economic conditions. To minimise these risks, UPK Syariah implements risk mitigation strategies such as applying the 5C principle in assessing potential financing recipients, conducting regular monitoring, and providing assistance to group members to ensure the sustainability of the programme.

Keywords: Customer Decisions, Risk Mitigation, Non-Performing Loans, SPP Programme, 5C Principles, Sharia UPK.

PENDAHULUAN

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang cukup pesat. Keberadaan usaha mikro tidak hanya berkontribusi dalam membuka peluang kerja, tetapi juga berperan penting sebagai sarana untuk menekan angka kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Untuk mendukung pertumbuhan sektor ini, pemerintah bersama berbagai lembaga keuangan menyediakan beragam program pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama bagi golongan ekonomi menengah ke bawah. Salah satu inisiatif yang bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat adalah Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), yang difokuskan pada pemberian akses modal kepada kelompok perempuan guna mengembangkan usaha yang bersifat produktif.

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan peran perempuan dalam kegiatan ekonomi. Melalui program ini, perempuan diberikan kesempatan untuk memperoleh modal usaha secara lebih mudah dibandingkan dengan lembaga perbankan formal yang sering kali memiliki persyaratan yang lebih kompleks. Dengan adanya akses permodalan tersebut, perempuan diharapkan mampu mengembangkan usaha mikro yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga serta berkontribusi terhadap perekonomian lokal.

Namun, dalam pelaksanaannya, program pembiayaan mikro seperti SPP tetap menghadapi berbagai potensi risiko, terutama terkait terjadinya pembiayaan bermasalah atau gagal bayar. Permasalahan ini muncul ketika penerima dana tidak mampu memenuhi kewajiban angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beragam faktor, baik dari sisi internal seperti keterbatasan dalam pengelolaan usaha, maupun dari sisi eksternal seperti ketidakstabilan kondisi ekonomi. Apabila risiko ini tidak ditangani secara tepat, maka dapat berdampak pada terganggunya keberlangsungan dana bergulir yang dikelola oleh lembaga pelaksana program (Ismail, 2018).

Dalam lembaga keuangan syariah maupun lembaga keuangan mikro, pengelolaan risiko pembiayaan merupakan aspek yang sangat penting. Manajemen risiko pembiayaan bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dari aktivitas pembiayaan sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian lembaga (Karim, 2017). Salah satu metode yang lazim diterapkan dalam proses penilaian kelayakan pembiayaan adalah penggunaan prinsip 5C, yang mencakup aspek karakter (*character*), kemampuan (*capacity*), permodalan (*capital*), jaminan (*collateral*), serta kondisi ekonomi (*condition of economy*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan calon penerima pembiayaan secara menyeluruh, sehingga potensi terjadinya risiko gagal bayar dapat ditekan seminimal mungkin.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa risiko pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan mikro sering dipengaruhi oleh faktor karakter peminjam, kemampuan usaha, serta sistem pengawasan lembaga yang belum optimal (Puteri et al., 2022). Penelitian lain juga menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan pembiayaan mikro sangat dipengaruhi oleh sistem monitoring, pendampingan usaha, serta penerapan manajemen risiko yang baik (Rahmawati & Sari, 2021). Selain itu, penelitian oleh Hidayat (2020) menegaskan bahwa penerapan prinsip analisis pembiayaan yang tepat dapat membantu lembaga keuangan dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah.

Walaupun sejumlah penelitian telah mengkaji manajemen risiko pembiayaan pada lembaga keuangan mikro, sebagian besar kajian tersebut cenderung berfokus pada institusi

seperti perbankan dan koperasi. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas upaya mitigasi risiko dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), terutama yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) berbasis syariah di tingkat lokal, masih tergolong terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian (research gap), khususnya dalam memahami bagaimana strategi pengelolaan risiko diterapkan pada program pembiayaan berbasis kelompok perempuan yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan lembaga keuangan formal.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji, yaitu bagaimana risiko pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) serta bagaimana strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh lembaga pengelola untuk meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Permasalahan ini menjadi penting karena keberlanjutan program sangat bergantung pada kemampuan lembaga dalam mengelola risiko pembiayaan secara efektif.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan analisis manajemen risiko pembiayaan dengan menelaah penerapan prinsip 5C, pelaksanaan monitoring, serta sistem pengawasan yang dijalankan oleh lembaga pengelola program. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai strategi pengendalian risiko dalam pembiayaan yang berbasis kelompok masyarakat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko pembiayaan bermasalah pada Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), sekaligus mengevaluasi strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh UPK Syariah Tujuh Serumpun di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan praktik manajemen risiko pada lembaga keuangan mikro berbasis syariah, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena pembiayaan bermasalah serta upaya mitigasi risiko yang diterapkan dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Proses penelitian dilakukan secara langsung di lokasi agar data yang diperoleh bersifat faktual, kontekstual, dan mampu menggambarkan kondisi nyata terkait pengelolaan pembiayaan serta berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Lokasi penelitian ditetapkan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Syariah Tujuh Serumpun yang berada di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive, dengan pertimbangan bahwa UPK Syariah Tujuh Serumpun merupakan lembaga yang aktif dalam menyalurkan pembiayaan Program Simpan Pinjam Perempuan kepada kelompok perempuan untuk kegiatan usaha produktif. Selain itu, lembaga ini juga menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan pembiayaan sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks mitigasi risiko.

Subjek penelitian meliputi pengelola UPK Syariah, pengurus kelompok SPP, serta anggota kelompok penerima pembiayaan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan maupun pemanfaatan program. Informan utama dalam penelitian ini antara lain ketua UPK, staf administrasi, pengurus kelompok, serta beberapa anggota kelompok penerima pembiayaan.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terhadap aktivitas pengelolaan pembiayaan di lapangan. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen pendukung, seperti laporan keuangan, data pembiayaan, arsip administrasi, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pengelola UPK dan anggota kelompok untuk menggali informasi mengenai proses pembiayaan, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, serta langkah-langkah mitigasi risiko yang diterapkan. Kedua, observasi langsung terhadap kegiatan operasional lembaga, termasuk proses penyaluran pembiayaan dan monitoring terhadap anggota kelompok. Ketiga, dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumen pendukung. Pedoman wawancara berfungsi sebagai acuan dalam menggali informasi secara sistematis terkait pengelolaan pembiayaan dan strategi mitigasi risiko. Lembar observasi digunakan untuk mencatat temuan di lapangan yang berkaitan dengan aktivitas operasional lembaga.

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Selanjutnya, kesimpulan ditarik berdasarkan pola, keterkaitan, serta temuan yang diperoleh dari hasil analisis.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, metode, dan waktu pengumpulan. Melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, diharapkan data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang baik, sehingga mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai mitigasi risiko pembiayaan pada Program Simpan Pinjam Perempuan di UPK Syariah Tujuh Serumpun, Kecamatan Ampek Angkek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan salah satu bentuk upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan keluarga melalui penguatan peran perempuan dalam kegiatan usaha produktif. Program ini menyediakan akses pembiayaan bagi kelompok perempuan, baik yang telah menjalankan usaha mikro maupun yang ingin mengembangkan usaha produktif. Dalam implementasinya, program SPP dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang memiliki tanggung jawab dalam menyalurkan dana pembiayaan sekaligus melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana oleh kelompok penerima. Di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, pengelolaan program ini berada di bawah UPK Syariah Tujuh Serumpun yang berfungsi sebagai pengelola dana bergulir bagi kelompok perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan di UPK Syariah Tujuh Serumpun menunjukkan dampak yang cukup positif, khususnya dalam memperluas akses permodalan bagi perempuan pelaku usaha mikro. Mayoritas anggota kelompok memanfaatkan dana yang diterima untuk mengembangkan berbagai jenis usaha, seperti perdagangan, usaha kuliner, dan usaha rumah tangga lainnya. Ketersediaan akses

pembiayaan tersebut membuka peluang bagi perempuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.

Dalam perspektif teori pembiayaan mikro, keberadaan lembaga pembiayaan seperti program Simpan Pinjam Perempuan memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Ismail (2018) menyatakan bahwa pembiayaan pada lembaga keuangan mikro bertujuan untuk memberikan akses modal kepada masyarakat yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Dengan adanya akses pembiayaan tersebut, masyarakat dapat mengembangkan usaha produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Penyaluran pembiayaan dalam program Simpan Pinjam Perempuan dilakukan melalui mekanisme kelompok. Setiap kelompok terdiri dari beberapa anggota yang secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang diterima. Sistem tanggung jawab kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Selain itu, mekanisme kelompok juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial yang dapat mendorong anggota untuk saling mengingatkan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan.

Perkembangan jumlah kelompok dan anggota penerima pembiayaan dalam program Simpan Pinjam Perempuan di UPK Syariah Tujuh Serumpun menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut semakin dipercaya oleh masyarakat sebagai salah satu sumber pembiayaan usaha mikro. Data perkembangan kelompok penerima pembiayaan dapat dilihat pada Tabel 1.

Jumlah dana spp kecamatan ampek angkek tahun 2020-2024

NO	TAHUN	JUMLAH SPP (Kelompok)	total
1	2020	10	585.940.000
2	2021	25	1.057.956.500
3	2022	23	1.022.000.000
4	2023	15	774.500.000
5	2024	12	625.000.000

Sumber: Data UPK Syariah Tujuh Serumpun, 2024

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa jumlah kelompok penerima pembiayaan terus meningkat setiap tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa program Simpan Pinjam Perempuan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memperoleh akses permodalan. Selain itu, peningkatan jumlah pembiayaan juga menunjukkan bahwa UPK Syariah Tujuh Serumpun memiliki kemampuan dalam mengelola dana bergulir secara berkelanjutan.

Namun demikian, peningkatan jumlah pembiayaan juga diikuti dengan munculnya berbagai risiko dalam pengelolaan dana, terutama risiko pembiayaan bermasalah. Risiko pembiayaan merupakan potensi kerugian yang dapat timbul akibat kegagalan penerima pembiayaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Karim (2017) menjelaskan bahwa risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan bermasalah dalam program SPP umumnya terjadi karena keterlambatan pembayaran angsuran oleh anggota kelompok. Keterlambatan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal berkaitan dengan kondisi serta perilaku anggota kelompok penerima pembiayaan yang secara langsung memengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola usaha dan memenuhi kewajiban angsuran. Salah satu permasalahan internal yang sering muncul adalah rendahnya tingkat komitmen sebagian anggota dalam melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kedisiplinan dalam melakukan pembayaran tepat waktu. Beberapa anggota cenderung menunda pembayaran meskipun masih memiliki kemampuan, sehingga keterlambatan tersebut berpotensi berkembang menjadi pembiayaan bermasalah apabila tidak segera ditangani.

Selain itu, keterbatasan kemampuan dalam mengelola usaha juga menjadi faktor internal yang memengaruhi kelancaran pengembalian pembiayaan. Sebagian anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman usaha yang relatif terbatas, sehingga pemahaman mengenai manajemen usaha seperti pengelolaan modal, pencatatan keuangan, dan strategi pemasaran masih kurang memadai. Kondisi ini menyebabkan usaha yang dijalankan belum berkembang secara optimal dan pendapatan yang diperoleh cenderung tidak stabil. Apabila pendapatan usaha tidak mencukupi untuk menutup biaya operasional serta kewajiban angsuran, maka anggota kelompok akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan.

Faktor internal lainnya yang turut memengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah adalah lemahnya manajemen kelompok dalam mengelola kegiatan pembiayaan. Dalam sistem pembiayaan berbasis kelompok, keberhasilan program sangat bergantung pada kerja sama dan tanggung jawab bersama antar anggota. Namun dalam beberapa kasus, pengurus kelompok belum menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi secara optimal. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar anggota dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian masalah pembayaran yang terjadi dalam kelompok. Selain itu, lemahnya peran pengurus kelompok dalam melakukan pengawasan juga dapat menyebabkan anggota kurang disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.

Dalam beberapa kasus yang ditemukan di lapangan, terdapat anggota kelompok yang menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan awal pengajuan pembiayaan. Dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan usaha produktif terkadang dialihkan untuk kebutuhan konsumtif, seperti memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan pribadi lainnya. Penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan usaha ini menyebabkan modal usaha menjadi berkurang sehingga usaha yang dijalankan tidak berkembang secara optimal. Akibatnya, pendapatan usaha yang diharapkan tidak tercapai dan anggota mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan.

Selain itu, kurangnya kesadaran sebagian anggota terhadap pentingnya tanggung jawab dalam pengelolaan dana pembiayaan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi munculnya pembiayaan bermasalah. Dalam sistem pembiayaan berbasis kelompok, setiap anggota seharusnya memiliki rasa tanggung jawab tidak hanya terhadap kewajiban pribadi, tetapi juga terhadap keberlangsungan kelompok secara keseluruhan. Namun apabila kesadaran tersebut tidak dimiliki oleh seluruh anggota, maka keberlangsungan program pembiayaan dapat terganggu. Oleh karena itu, faktor internal yang berkaitan dengan komitmen, kemampuan pengelolaan usaha, serta kedisiplinan anggota menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah dalam program Simpan Pinjam Perempuan.

Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan berbagai kondisi di luar kendali anggota kelompok yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha yang mereka jalankan. Kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil sering kali berdampak langsung terhadap

aktivitas usaha mikro yang dikelola oleh anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Ketika terjadi penurunan daya beli masyarakat, permintaan terhadap barang atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha mikro juga cenderung menurun. Akibatnya, pendapatan usaha yang diperoleh anggota kelompok menjadi tidak menentu bahkan mengalami penurunan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan kepada lembaga pengelola.

Selain itu, persaingan usaha yang semakin meningkat juga menjadi salah satu faktor eksternal yang memengaruhi keberlangsungan usaha anggota kelompok. Banyaknya pelaku usaha yang menjalankan jenis usaha yang sama di lingkungan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya persaingan dalam memperoleh pelanggan. Apabila anggota kelompok tidak mampu beradaptasi dengan kondisi pasar atau tidak memiliki strategi usaha yang baik, maka usaha yang dijalankan berpotensi mengalami penurunan keuntungan. Hal ini pada akhirnya dapat berdampak pada kemampuan anggota dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan secara tepat waktu.

Faktor eksternal lainnya yang sering memengaruhi pengembalian pembiayaan adalah adanya kebutuhan mendesak dalam rumah tangga anggota kelompok. Dalam kondisi tertentu, anggota kelompok terkadang menggunakan sebagian dana usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang bersifat mendesak, seperti biaya kesehatan, biaya pendidikan anak, atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Pengalihan penggunaan dana tersebut menyebabkan modal usaha yang dimiliki menjadi berkurang sehingga usaha yang dijalankan tidak berkembang secara optimal. Dampak dari kondisi ini adalah menurunnya pendapatan usaha yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan.

Selain itu, kondisi sosial dan lingkungan juga dapat menjadi faktor eksternal yang memengaruhi keberlangsungan usaha anggota kelompok. Misalnya, adanya perubahan kondisi pasar, fluktuasi harga bahan baku, atau perubahan kebijakan ekonomi yang berdampak pada aktivitas usaha masyarakat. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki modal terbatas, perubahan kondisi tersebut dapat memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kelangsungan usaha mereka. Oleh karena itu, faktor eksternal menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan risiko pembiayaan, karena faktor ini dapat memengaruhi tingkat keberhasilan pengembalian pembiayaan oleh anggota kelompok penerima dana.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Ismail (2018) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengembalian pembiayaan sangat dipengaruhi oleh karakter nasabah, kemampuan mengelola usaha, serta kondisi ekonomi yang memengaruhi aktivitas usaha tersebut. Oleh karena itu, lembaga pengelola pembiayaan perlu menerapkan manajemen risiko yang baik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Salah satu strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh UPK Syariah Tujuh Serumpun adalah dengan menerapkan analisis kelayakan pembiayaan sebelum dana disalurkan kepada anggota kelompok. Analisis kelayakan pembiayaan tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C yang meliputi character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Prinsip 5C merupakan metode yang umum digunakan dalam lembaga keuangan untuk menilai kelayakan calon penerima pembiayaan (Kasmir, 2019).

Prinsip character digunakan untuk menilai integritas serta kejujuran calon penerima pembiayaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Pengelola UPK biasanya menilai karakter calon anggota melalui informasi dari masyarakat sekitar maupun dari pengurus kelompok. Penilaian karakter ini penting karena karakter yang baik dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan anggota dalam melakukan pembayaran angsuran.

Prinsip capacity digunakan untuk menilai kemampuan calon penerima pembiayaan dalam mengelola usaha serta menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar angsuran pembiayaan. Sementara itu, prinsip capital berkaitan dengan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan dalam menjalankan usaha. Modal yang dimiliki menunjukkan sejauh mana calon anggota memiliki kesiapan dalam mengembangkan usaha yang dijalankan.

Prinsip collateral berkaitan dengan jaminan yang dapat diberikan oleh anggota untuk mengurangi risiko kerugian lembaga. Dalam program pembiayaan kelompok, jaminan sering kali tidak berupa aset fisik, tetapi berupa tanggung jawab bersama antar anggota kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas kelompok dapat berfungsi sebagai bentuk jaminan sosial dalam sistem pembiayaan mikro.

Prinsip terakhir yaitu condition of economy digunakan untuk menilai kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha anggota. Kondisi ekonomi yang stabil akan memberikan peluang yang lebih besar bagi anggota untuk mengembangkan usaha dan memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan.

Selain menerapkan analisis pembiayaan, UPK Syariah juga melakukan monitoring secara berkala terhadap kelompok penerima pembiayaan. Monitoring dilakukan melalui pertemuan rutin kelompok serta kunjungan langsung ke tempat usaha anggota. Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan usaha anggota serta memastikan bahwa dana pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pendampingan usaha juga menjadi salah satu strategi penting dalam mitigasi risiko pembiayaan. Melalui pendampingan tersebut, anggota kelompok diberikan arahan dan motivasi untuk mengembangkan usaha yang dijalankan. Pendampingan ini juga membantu anggota dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan usaha sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puteri et al. (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan pembiayaan mikro sangat dipengaruhi oleh sistem pengawasan, pendampingan usaha, serta kedisiplinan anggota kelompok. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmawati dan Sari (2021) juga menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif dapat membantu lembaga keuangan mikro dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah.

Secara konseptual, temuan penelitian ini mendukung teori manajemen risiko pembiayaan yang menekankan pentingnya tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko dalam setiap proses penyaluran dana. Pada lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan mikro, risiko pembiayaan menjadi salah satu risiko utama yang dapat memengaruhi stabilitas serta keberlangsungan operasional lembaga. Oleh karena itu, pengelolaan risiko perlu dilaksanakan secara terstruktur dan berkesinambungan agar potensi kerugian dapat ditekan seminimal mungkin. Tahap identifikasi risiko dilakukan dengan mengenali berbagai kemungkinan permasalahan yang dapat muncul dalam kegiatan pembiayaan, seperti keterlambatan pembayaran angsuran, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal, serta keterbatasan kemampuan penerima pembiayaan dalam mengelola usaha yang dijalankan.

Setelah proses identifikasi risiko dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran terhadap tingkat risiko yang mungkin terjadi. Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui sejauh mana potensi risiko tersebut dapat memengaruhi keberhasilan pengembalian pembiayaan. Dalam konteks lembaga keuangan mikro, pengukuran risiko dapat dilakukan melalui analisis kelayakan pembiayaan sebelum dana disalurkan kepada

calon penerima pembiayaan. Analisis tersebut biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator yang dapat menggambarkan kemampuan serta kelayakan usaha calon penerima pembiayaan. Dengan adanya proses pengukuran risiko yang tepat, lembaga pengelola pembiayaan dapat menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi potensi risiko yang mungkin muncul.

Selanjutnya, proses pemantauan atau monitoring juga menjadi bagian penting dalam manajemen risiko pembiayaan. Monitoring dilakukan setelah dana pembiayaan disalurkan kepada anggota kelompok untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan oleh penerima pembiayaan. Melalui kegiatan monitoring yang dilakukan secara berkala, lembaga pengelola pembiayaan dapat lebih cepat mengidentifikasi apabila terdapat permasalahan dalam pengelolaan usaha atau keterlambatan pembayaran angsuran. Dengan demikian, langkah-langkah penanganan dapat segera dilakukan sebelum permasalahan tersebut berkembang menjadi pembiayaan bermasalah yang lebih serius.

Selain monitoring, pendampingan usaha juga merupakan salah satu strategi penting dalam mitigasi risiko pembiayaan. Pendampingan usaha bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota kelompok dalam mengelola usaha yang dijalankan sehingga usaha tersebut dapat berkembang dan menghasilkan pendapatan yang stabil. Melalui pendampingan tersebut, anggota kelompok dapat memperoleh arahan dan bimbingan mengenai cara mengelola usaha secara lebih efektif, seperti pengelolaan modal, pencatatan keuangan sederhana, serta strategi pemasaran produk. Dengan meningkatnya kemampuan anggota dalam mengelola usaha, diharapkan mereka dapat memperoleh pendapatan yang lebih baik sehingga mampu memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan secara tepat waktu.

Dengan demikian, penerapan analisis pembiayaan, monitoring secara berkala, serta pendampingan usaha dapat menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko yang efektif dalam pengelolaan pembiayaan mikro. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi potensi pembiayaan bermasalah, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan dana bergulir yang dikelola oleh lembaga keuangan mikro. Selain itu, pengelolaan risiko yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola pembiayaan sehingga program pembiayaan mikro dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan.

Secara praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengelola program pembiayaan mikro, khususnya UPK Syariah sebagai pihak yang mengelola dana bergulir dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program pembiayaan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan kepada masyarakat, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas pengelolaan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga. Oleh karena itu, UPK Syariah perlu terus meningkatkan kualitas pengelolaan melalui langkah-langkah yang terencana dan berkelanjutan, terutama dalam memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan pembinaan kepada anggota kelompok penerima pembiayaan.

Penguatan mekanisme pengawasan menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa dana pembiayaan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pelaksanaan monitoring secara berkala terhadap kelompok penerima, penyelenggaraan pertemuan rutin dengan anggota, serta kunjungan langsung ke lokasi usaha untuk memantau perkembangan kegiatan usaha yang dijalankan. Melalui pengawasan yang dilakukan secara konsisten,

pengelola UPK dapat lebih cepat mendeteksi potensi permasalahan dalam pengelolaan pembiayaan, seperti keterlambatan pembayaran angsuran maupun penyimpangan penggunaan dana. Dengan demikian, tindakan penanganan dapat segera dilakukan sehingga permasalahan tersebut tidak berkembang menjadi pembiayaan bermasalah yang lebih kompleks.

Selain pengawasan, pembinaan kepada anggota kelompok juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan keberhasilan program pembiayaan mikro. Pembinaan dapat dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan, arahan, serta pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan usaha dan pengelolaan keuangan. Melalui kegiatan pembinaan tersebut, anggota kelompok diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan usaha secara lebih efektif dan efisien. Misalnya, anggota kelompok dapat diberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan keuangan usaha secara sederhana, pengelolaan modal usaha, serta strategi pemasaran produk agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan lebih baik. Dengan meningkatnya kemampuan anggota dalam mengelola usaha, maka peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih stabil juga akan semakin besar sehingga kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan dapat meningkat.

Pengelolaan risiko yang baik dalam program pembiayaan mikro juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan dana bergulir yang dikelola oleh UPK Syariah. Dana bergulir merupakan sumber pembiayaan yang digunakan secara berkelanjutan untuk membantu kelompok masyarakat lainnya dalam memperoleh akses permodalan. Apabila tingkat pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan, maka dana yang telah dikembalikan oleh anggota kelompok dapat disalurkan kembali kepada kelompok lain yang membutuhkan pembiayaan. Dengan demikian, keberlanjutan program pembiayaan dapat tetap terjaga dan manfaat program dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.

Selain itu, keberhasilan pengelolaan program Simpan Pinjam Perempuan juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di tingkat masyarakat. Melalui akses terhadap pembiayaan mikro, perempuan yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam memperoleh modal usaha dapat mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan meningkatnya peran perempuan dalam kegiatan ekonomi, maka mereka juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga.

Dengan demikian, penerapan pengelolaan risiko yang baik tidak hanya berdampak pada keberhasilan pengelolaan pembiayaan oleh lembaga pengelola, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Program Simpan Pinjam Perempuan yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya perempuan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan pembiayaan, pengawasan, serta pembinaan kepada anggota kelompok perlu terus dilakukan oleh UPK Syariah agar tujuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai mitigasi risiko pembiayaan pada Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Syariah Tujuh Serumpun Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, dapat disimpulkan bahwa program SPP memiliki kontribusi yang signifikan dalam memperluas akses permodalan bagi perempuan pelaku usaha mikro. Keberadaan program ini turut membantu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan

keluarga. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan risiko pembiayaan bermasalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut mencakup aspek internal dan eksternal. Dari sisi internal, permasalahan antara lain disebabkan oleh rendahnya komitmen sebagian anggota dalam memenuhi kewajiban angsuran, keterbatasan kemampuan dalam mengelola usaha, serta kurang optimalnya manajemen kelompok. Sementara itu, faktor eksternal meliputi ketidakstabilan kondisi ekonomi, penurunan pendapatan usaha, serta adanya kebutuhan mendesak dalam rumah tangga yang berdampak pada kemampuan anggota dalam melakukan pembayaran tepat waktu.

Dalam upaya menekan risiko pembiayaan bermasalah tersebut, UPK Syariah Tujuh Serumpun telah menerapkan berbagai langkah mitigasi dalam pengelolaan pembiayaan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui analisis kelayakan pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C, yang mencakup aspek karakter, kemampuan, permodalan, jaminan, dan kondisi ekonomi sebelum dana disalurkan kepada anggota kelompok. Selain itu, pengelola juga melaksanakan monitoring secara berkala melalui pertemuan rutin serta kunjungan langsung ke lokasi usaha anggota. Kegiatan pendampingan turut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam mengelola usaha agar mampu memenuhi kewajiban pembiayaan. Dengan penerapan strategi mitigasi tersebut, pengelolaan pembiayaan dalam program SPP menjadi lebih terarah dan efektif, sekaligus mendukung keberlanjutan dana bergulir yang dikelola oleh UPK Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar UPK Syariah Tujuh Serumpun terus meningkatkan kualitas pengelolaan pembiayaan dengan memperkuat sistem seleksi calon penerima pembiayaan, meningkatkan kegiatan monitoring dan pendampingan usaha kepada anggota kelompok, serta memperkuat manajemen kelompok dalam pengelolaan dana pembiayaan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas program Simpan Pinjam Perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta mengembangkan model mitigasi risiko yang lebih komprehensif dalam pengelolaan pembiayaan mikro berbasis kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Aisyah Nur Fadhilah. "Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bmt Medali Emas Kota Mojokerto." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.
- Amelia, Lili, Syahpawi Syahpawi, and Nurnasrina Nurnasrina. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah PENDAHULUAN Regulasi Terkait Bank Syariah Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah . Menurut Ketentuan Ini , Bank Syariah Adalah Lembaga Perbankan Yang Menjalank." *Money 2*, no. 2 (2024): 131.
- "ANALISIS PROGRAM SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN PADA USAHA MIKRO DAN PERANANNYA DALAM MENGURANGI KEMISKINANDITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada PNPM Mandiri Pedesaan Di Gampong Pasar Kota Bakti Kec. Sakti)" 3, no. 32 (2018): 1–44.
- Ariesta, Syahna, and Muhammad Habibi Siregar. "Analisis Prinsip 5C Pada Pembiayaan Multiguna Di Bank Sumut Syariah Kcp Lubuk Pakam." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2025): 116–25.
- Atmaja, Dani. "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Keuangan Syariah* (1, no. 2 (2024): 123–32.
- Aziz, A Z Abdul. "Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah," 2021.

- Cahyani, Nurmi Dian, and Nasrullah Nasrullah. "Evaluasi Kebijakan Penyaluran Kredit Dan Risiko Kredit Pada Pemberian Kredit Umkm Di Bank Bri Cabang Somba Opu." *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 14, no. 2 (2025): 196–209. <https://doi.org/10.37476/jbk.v14i2.5123>.
- Desvi Yanti, Yossi, and Awaluddin Awaluddin. "Analisis Pengaruh Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan." *JOVISHE : Journal of Visionary Sharia Economy* 1, no. 1 (2022): 51–60. <https://doi.org/10.57255/jovishe.v1i1.77>.
- Fernandes, Geraldo Wilson, Armando Aguirre-Jaimes, Ximena Contreras-Varela, Eliezer Cocolletzi, Wesley Oliveira de Sousa, Lazaro Araujo, Bárbara Nunes, et al. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pasa Kspps Bmt Assyafiiyah Berkah Nasional Cabang Pekalongan Lampung Timur." *New Phytologist* 51, no. 1 (2022): 2022.
- Harahap, Reny Octaviani. "Analisis Implementasi Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Pt Bank Syariah Mandiri Kcp Gunung Tua." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan*, 2019.
- Hasanah, Hasyim. "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Hor, Risk. "Jurnal SENOPATI," 2023.
- Kamal Fathoni, M, Zaimatun Umma, Ardian Kurniawan, Burhanuddin -, and Sulaeman -. "Analisis Penyelesaian Kredit Macet Di PNPM-Mandiri: Studi Di Desa Mersam, Provinsi Jambi." *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 7, no. 2 (2023): 144–55. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v7i2.1945>.
- Kang, Shuntong, Jonathan Rhodes Lee, Jonathan Rhodes Lee, Io It, Continuous Acquisition, Life-cycle Support, MUHAMMAD YOGI, et al. "MITIGASI RISIKO PADA PEMBIAYAAN SERTIFIKASI DENGAN AKAD IJARAH MULTIJASA (Studi Pada BPRS Kotabumi KC Tulang Bawang Barat)." *第一财经日报* 53, no. 1 (2020): 1–9.
- Larasati, Riris Dewi, and Yudhanta Sambharakreshna. "Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Meminimalkan Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)." *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi* 8, no. 1 (2016): 35–49.
- Latifah, Umi. "Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Di BRI Syariah KCP Metro)." *Skripsi*, 2018.
- M. Masrukhan, Tessa Arismah Palar, Revina Permata Auli, and Rahma Rizqyna Nur Fazri. "Efektivitas Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Dan Konvensional." *Masip: Jurnal Manajemen Administrasi Bisnis Dan Publik Terapan* 2, no. 4 (2024): 43–55. <https://doi.org/10.59061/masip.v2i4.805>.
- Mahvi, Muhammad Rizky, and Muhammad Habibi Siregar. "Strategi Mitigasi Pembiayaan Bermasalah Pada BSI RFO Medan." *Jurnal EMT KITA* 9, no. 1 (2025): 258–68. <https://doi.org/10.35870/emt.v9i1.3563>.
- Mundhori, and Fira Isnaini. "Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada KSPPS BMT UGT Nusantara Cabang Jombang)." *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2023): 215–42.
- Naura, Debi, Mahyudin Syukri, and Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. "Mitigasi Resiko Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Islamic Business and Finance (IBF)* 5, no. 1 (2024): 2.
- Nurcahyo, D., & Mathori, M. (2017). "STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MULTI JASA IJARAH KSPPS BTM SURYA UMBULHARJO YOGYAKARTA BERDASARKAN ANALISIS 5C." *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pt Kereta Api Indonesia (Pt Kai) Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Kereta Api Kelas Eksekutif Taksaka* 3, no. 55 (2018): 1–95.
- Nurdayati dkk. *ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SUMUT SYARIAH KCP HM YAMIN*. Vol. 3, 2021.

- Pada, Studi, Depot Air, Minum Kari, Water Kecamatan, Kulim Kota, Umi Solehah, Emi Vita Lina, et al. "Analisis Manajemen Risiko Tingkat Suku Bunga Pada UMKM Pengguna Kredit Usaha Rakyat (KUR)," no. September (2025): 414–25.
- "Pembimbing I: Nawa Angkasa , S . H . , MA Pembimbing II : Rina El Maza , S . H . I . , M . S . I Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) METRO 1441 H / 2020 M," 2020.
- Prasetyo, Beny, Windi Eka, Yulia Retnani, Nur Laily, and Muhimmatul Ifadah. "Analisis Strategi Mitigasi Risiko Supply Chain Management Menggunakan House of Risk (HOR)" 16, no. 2 (n.d.): 72–84.
- Saputra, Edy, Bank Syariah, and Prinsip Syariah. "Mitigasi Risiko Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah 12" 1, no. 1 (2023): 23–33.
- Sari, Irna Meutia, Saparuddin Siregar, and Isnaini Harahap. "Manajemen Risiko Kredit Bagi Bank Umum." Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) 2020 1, no. 1 (2020): 553–57.
- Sofyana, Sonia, Yeny Fitriyani, and Qurotul Aini. "Analisis Prinsip 5C Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di BMT Barokah Cabang Tegalrejo." *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 2 (2024): 344–52. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2730>.
- Spp, Perempuan, and Pnpm Mandiri. "EFEKTIVITAS PROGRAM SIMPAN PINJAM KELOMPOK MPd) DI DESA WALENRANG KECAMATAN WALENRANG KABUPATEN LUWU ALVIANI WARDIANTY MUSU ' PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK," 2023.
- Sugiarto. "Mitigasi Resiko" 4, no. 1 (2016): 1–23.
- Sugiyono. "Metode Penelitian(Studi Kasus)," no. April 2015 (2013): 31–46.
- Trisno, Trisno, Marnis Nasution, and Ali Akbar Ritonga. "Seleksi Pinjaman Kredit Selama Pandemi Rekomendasi Metode MCDM-Promethee." *Jurnal Teknik Informatika UNIKA Santo Thomas* 06 (2021): 61–69. <https://doi.org/10.54367/jtiust.v6i1.1281>.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "No PERAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) SYARI'AH PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DisusunTitle." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Vianney, Maria, Chinggih Widanarto, Ketut Sudibia, Fakultas Ekonomi, and Universitas Udayana. "EFEKTIVITAS PROGRAM SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP) PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG" 2 (2016): 253–78.
- Yonsiska Elni, Imanuel Wellem, Cicilia Ayu Wulandari. "Analisis Proses Pemberian Pinjaman Solusi Kredit Macet Pada Ksp Kopdit." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (2024): 3579–85.
- Котлер, Филип, David L. Wiesenthal, Dwight A. Hennessy, Brad Totten, Jose Vazquez, L E Y D E Adquisiciones, Texto Vigente, et al. "PERANAN PROGRAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNM MEKAAR SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MARPOYAN DAMAI II KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR DALAM PERPEKSTIFEKONOMI SYARIA." *Accident Analysis and Prevention* 183, no. 2 (2023): 153–64.
- Ревншвили, Шляхто. "Mitigasi Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Al Fataya Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatra Barat." *Брадиаритмии И Нарушения Проводимости*, 2025.